

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KENDARI Tentang Pajak Parkir

Kode Daerah: 2105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri;</p> <p>c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri;</p> <p>c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.</p>	<p>1. Garasi kendaraan bermotor yang digunakan untuk menyimpan motor dan dikenakan bayaran maka termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sehingga tidak perlu diatur secara khusus.</p> <p>2. Penggunaan istilah objek pajak parkir disesuaikan dengan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keselamatan dan kenyamanan kendaraan ditempat parkir.		
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 8</p> <p>Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPTPD;</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD;</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota;</p> <p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak;</p>	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak;</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang diunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama ... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat self assessment disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>2. Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <p>1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.</p> <p>3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan c. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan c. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang dihunjak oleh Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang dihunjak oleh Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>1. Pasal 17 ayat (1) sudah diatur dalam Pasal 15 Raperda, dan jangka waktu paling lama 15 bulan bukan 24 bulan sesuai PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Ayat (2) telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Raperda, sehingga tidak perlu lagi diatur.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Surat paksa diterbitkan apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.</p> <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. nama Wajib Pajak atau penanggung pajak;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dasar hukum penagihan pajak;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. besarnya utang pajak; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. perintah untuk membayar.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU. No.28 Tahun 2009</p> <p>2. Penagihan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perwako, namun tidak perlu diatur ulang karena sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (3) raperda.</p> <p style="text-align: center;">Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan peraturan Walikota.</p>		
12.	Sanksi: 1. Administratif	-	-	-
	2. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 13 Agustus 2020

a.n.Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala